

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.<sup>1</sup>

Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>2</sup>

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompokkelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 1487

<sup>2</sup> Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), hlm. 104

<sup>3</sup> Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm.158

## B. Penegertian Akad

Kata akad berasal dari Bahasa Arab „*Aqada* yang berarti perjanjian, ikatan, yang kokoh.<sup>4</sup>Maka makna kata berkaitan juga dengan akidah karena mempunyai akar kata dan akibat hukum yang sama. Akad adalah ikatan yang menimbulkan hubungan yang kokoh antara dua pihak, mengakibatkan iltizam serta melahirkan hak dan kewajiban. Dalam hukum persepektif Barat disebut dengan hukum perikatan (*verbintenism/iltizam*), bukan perjanjian (*overeenkoms/akad*).<sup>5</sup>Sedangkan yang dibahas dalam bagian ini adalah hukum perjanjian (yaitu hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian antara dua pihak), yang lazim dalam persepektif hukum Islam disebut akad. Definisi akad adalah pertemuan ijab dan qobul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Menurut pasal 20 kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum.<sup>6</sup>

Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Secara khusus akad berarti keterkaitan anatara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkungan yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad warson munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al Munawwir*, (Jakarta: cet. Keempat, 1997), hlm. 953

<sup>5</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet. Ke-2, 2010), hlm.13

<sup>6</sup> Tim Redaksi Pokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariaah*, (Bandung: Pokosmedia, cet. Desember 2008), hlm. 14

<sup>7</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet. Ke-5, 2015), hlm.35

Dari definisi tersebut terlihat bahwa terjadinya sesuatu perjanjian harus memenuhi lima unsur, yaitu:

1. Pertemuan antara ijab dan qabul
2. Sebagai pernyataan kehendak
3. Pelakunya terdiri dari dua belah pihak atau lebih
4. Melahirkan akibat hukum
5. Ada objeknya.<sup>8</sup>

Adapun syarat dalam melakukan akad ada empat, yaitu:

1. Syarat berlakunya akad (In'iqod)

Syarat in'iqod ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus pada pelaku akad, objek akad dan shighah akad, akan buakan pada suatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah.

2. Syarat sahnya akad (Shihah)

Syarat shihah, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.

3. Syarat terealisikannya akad (Nafadz)

Syarat nafadz ada dua, yaitu kepemilikan ( barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya ) dan wilayah.

4. Syarat lazim

---

<sup>8</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm.4

Syarat lazim, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

### **C. Pengertian Qardh**

#### **1. Defenisi qardh**

Secara etimologis qardh merupakan bentuk masdar dari qardha asy-syai'-yaqidhu, yang berarti dia memutuskan. Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, qaradhu asy-syai'a bi;-miqradh, atau emutus dengan guntung. Al-qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>9</sup> Adapun qardh secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.

Berdasarkan pengertian di atas qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqh klasik, al-qardh dikategorikan dalam akad waawuniyah yaitu akad yang berdasarkan tolong menolong.

Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan beberapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan emergency. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar

---

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 333

pokok saja, dan untuk jenis qardh al-hasan pada dasarnya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak mampu ia tidak perlu mengembalikannya.<sup>10</sup>

Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip qardh, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank boleh juga memberikan bonus kepada nasabah deposan, selama hal ini tidak disyaratkan di awal perjanjian.<sup>11</sup>

Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial ini adalah qardh. Qordh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan emergency. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah.

Landasan hukum qardh dalam praktik perbankan syariah berupa qardh ini dapat ditemui dalam Al-Qur'an, hadits, dan ijmak.

a. Al-quran

Ketentuan qardh dalam al-Qur'an dapat dijumpai dalam Surat al-

Hadid ayat (11) yang artinya:

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm.146-147

<sup>11</sup> Ascarya, *Op.Cit.*, hlm.116

*“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*

Dalam ayat ini kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah dalam artian membelanjakan harta kekayaan di jalan Allah berupa menunaikan untuk zakat, infak, dan shadaqah. Namun sebagai makhluk social kita juga diseru untuk saling menolong sesama manusia.

b. Hadits

Ketentuan *qardh* dalam hadist dapat kita jumpai dalam hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

*“Ibnu Mas‘ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, bersabda, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”.*

*“Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di-isra”-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, “wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, “karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali keperluan”.*

Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan uama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu atau tolong-menolong.<sup>12</sup>

#### **D. Bank wakaf mikro**

Beberapa pengertian bank menurut peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa bank adalah sebuah lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa bank juga sebuah lembaga yang *profit oriented* atau berorientasikan pada profit ekonomis. Hal inilah yang berbeda dengan pengertian bank wakaf yang sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat islam dan juga masyarakat secara luas.

Bank wakaf adalah lembaga yang terlepas dari segala orientasi keuntungan ekonomi dan didedikasikan penuh untuk kesejahteraan sosial yaitu dengan memberikan pembiayaan bagi usaha kecil serta berfokus pada pembangunan ekonomi masyarakat marjinal. Pada dasarnya, model bank wakaf di Bangladesh adalah yang paling dekat dengan model bank wakaf di Indonesia yang kami rumuskan. Hal ini dikarenakan keadaan di Bangladesh yang memiliki beberapa kesamaan dengan Indonesia, antara lain penduduknya yang mayoritas muslim dan masih diselimuti masalah kemiskinan. Bank wakaf mempunyai kewenangan penuh menjadi nazhir (pengelola), mulai dari penerima, pengelola dan penyalur dana wakaf. Bank wakaf ini berada dibawah Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan bertanggung jawab kepada BWI dalam menerima, mengelola dan menyalurkan

---

<sup>12</sup> Ansori, *Op. Cit.*, hlm. 147-148

dana wakaf uang dari wakif. Fungsi Bank wakaf ini dapat dikatakan sama dengan yang dilakukan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh. Jadi, wewenang pengelolaan bank wakaf sepenuhnya diberikan kepada bank wakaf. Sedangkan kewenangan BWI adalah dalam hal pengawasan terhadap kinerja bank wakaf.

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menerapkan prinsip syariah, dibentuk atas dasar semangat Pasal 27 Ayat (2) serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan BWM pada prinsipnya adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembiayaan berskala mikro, kepada kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia (Kumpi), memperluas lapangan pekerjaan, dan dapat berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah.<sup>13</sup>

Bank Wakaf Mikro adalah salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dalam operasionalnya sesuai prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah merupakan pembeda utama antara BWM dengan LKM konvensional lainnya. Prinsip syariah tersebut mengacu pada Hukum Islam yang berpedoman kepada *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Islam itu sendiri adalah agama yang memiliki konsep pengaturan terhadap kehidupan manusia secara komprehensif serta universal baik dalam hubungan dengan Tuhan (*HabluminAllah*) ataupun hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hari Sutra Disemadi & Raden Ani Eko Wahyuni. "Eksistensi Dan Kebijakan Regulasi Perizinan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan", *Yustisiabel*, 3(2), 106-117, (2019), h. 109

<sup>14</sup> Hari Sutra Disemadi & Kholis Roisah. "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Law Reform*, 15(2), 177-194, (2019), h. 179

Tiga (3) pilar utama dalam ajaran Agama Islam adalah *Aqidah*, *Syariah*, dan *Akhlaq* yang akan dijabarkan sebagai berikut:<sup>22</sup> (1). *Aqidah* merupakan komponen atau bagian ajaran Agama Islam yang mengatur tentang keyakinan terhadap kekuasaan dan keberadaan Allah SWT., sehingga harus menjadi keimanan seseorang yang beragama Islam manakala melakukan bermacam aktivitas di dunia semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT., sebagai *khalifah* yang mendapat amanah dari Allah SWT; (2). *Syariah* adalah komponen atau bagian ajaran Agama Islam yang mengatur mengenai kehidupan manusia yang beragama Islam baik dalam bidang ibadah (*HabluminAllah*) maupun dalam bidang *muamalah* antar sesama manusia (*Hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari *aqidah* yang menjadi kepercayaan atau keyakinannya. *Muamalah* sendiri meliputi hal yang menyangkut ekonomi atau harta benda dan perniagaan yang bisa disebut dengan (*Muamalah Maliyah*); dan (3). *Akhlaq* adalah komponen ajaran Agama Islam yang berisikan landasan perilaku serta kepribadian yang nantinya akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim taat berdasarkan *syariah* dan *aqidah* yang menjadi pedoman atau panduan hidupnya sehingga memiliki *akhlaqul karimah*<sup>15</sup>

Terkait dengan dalam penyelenggaraan lembaga keuangan di Indonesia, setiap nasabah berhak atas kepastian hukum dalam menjamin perlindungan akan hak-haknya seperti yang disebutkan pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan yang dimaksud mencakup

---

<sup>15</sup> Muslimin Kara. "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makasar," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 47(1), 269-312, (2013), h. 281-283

perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum merupakan perlindungan materil berupa keselamatan dana nasabah, transparansi informasi, advokasi dan lain sebagainya sedangkan perlindungan khusus merupakan perlindungan spiritual nasabah. Perlindungan spiritual dimaksud merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan ekonomi Agama Islam yaitu *muamalah*.

16

Berbicara perlindungan spiritual maka dapat dikatakan bahwasanya setiap nasabah memiliki hak spiritual yang perlu dilindungi. Hak spiritual adalah hak keagamaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Khususnya di Indonesia yang hak spiritual lebih identik dengan hak umat muslim, dikarenakan mayoritas jumlah penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Perspektif perlindungan konsumen, Ro'fah Setyowati menyebutkan bahwasanya konsumen lembaga keuangan Islam memiliki hak spiritual atau hak keagamaan, di Indonesia hak tersebut dijamin atau dilindungi melalui bentuk prinsip syariah dalam penyelenggaraan lembaga keuangan berbasis syariah. Pemikiran ini timbul atas aspek spiritual yang melekat pada setiap diri seseorang terutama pada diri konsumen.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ro'fah Setyowati. *Bahan Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, Semarang: Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2019

<sup>17</sup> Ro'fah Setyowati. "Consumers Spiritual Rights In The Islamic Banking Dispute Out Of Court Settlement In Indonesia." *Journal Of Social Studies Education Research*, 9(4), 334-351, (2018), h. 334

